



**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

Nomor : 700/2309.5/437.72/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2146/437.72/2025 tanggal 26 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi

birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana

Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampoai ke level eselon

	3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

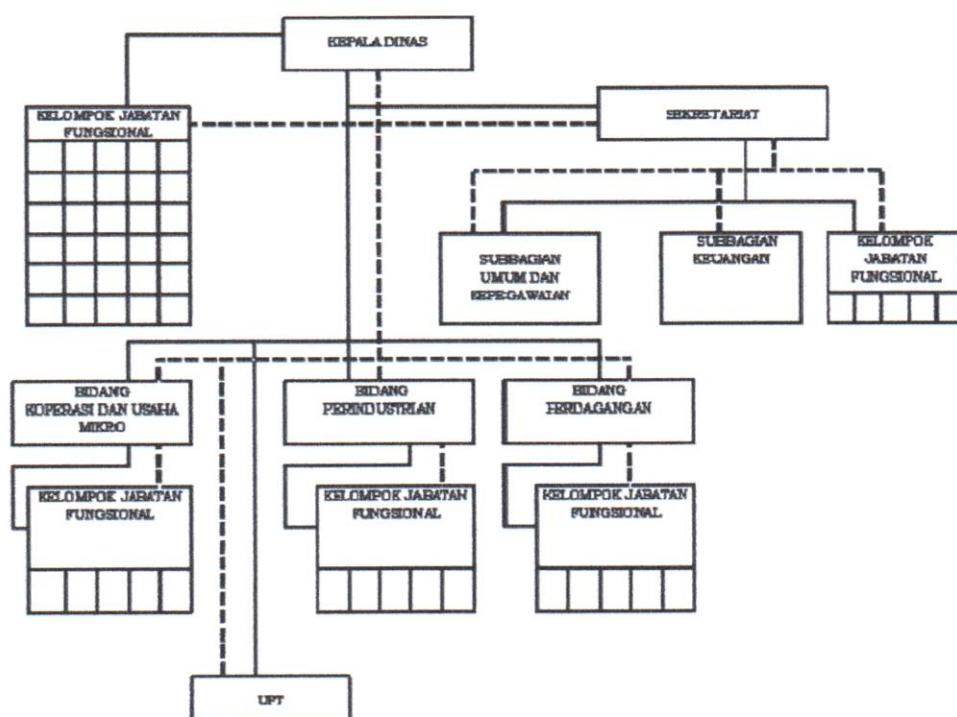
Sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2021, dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

mempunyai tugas untuk : ***“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perindustri dan Perdagangan Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan”***

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan koperasi dan urusan usaha mikro , urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan.

Berikut struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik



Adapun jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebanyak 146 orang.

Pada tahun 2024, anggaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebesar Rp12.940.773.600.00,- yang direalisasikan sebesar Rp10.730.101.989,98 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan delapan rupia).

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **88,61** kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor : 050/245/437.56/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Terkait penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) telah ditindaklanjuti dengan menentukan indikator kinerja dengan menggunakan sumber data yang *credible* level nasional/internasional. Namun tindaklanjut yang dilaksanakan belum memadai karena pada LKjIP Tahun 2024 belum menjelaskan/menjabarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
2. Terkait penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan hambatan/kendala masing-masing sasaran strategis secara detail dan spesifikasi telah ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah/kendala yang bersifat internal/eskternal dan melakukan monitoring berkala atas

- upaya penyelesaian kendala yang sudah diidentifikasi beserta melampirkan dokumen dukung;
3. Terkait implementasi pengukuran kinerja dapat mempengaruhi proses bisnis maupun menjadi acuan penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi telah ditindaklanjuti dengan menjadikan indikator kinerja utama (IKU) dan capaian kinerja sebagai acuan dalam penyusunan anggaran yang lebih efektif dan sasaran serta melaksanakan monev secara berkala proses bisnis dalam penyusunan anggaran beserta melampirkan dokumen dukung;
 4. Terkait penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dimana pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi LKjIP dilaksanakan secara terjadwal dan disertakan bukti dukung (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi) telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan rapat monev LKjIP yang disertai bukti dokumentasi;
 5. Terkait pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dan monev renja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) serta dipastikan telah tertera tanggal bulan dan tahun pengesahannya dan telah diformalkan oleh Kepala Dinas telah ditindaklanjuti dengan menetapkan jadwal sosialisasi pengumpulan data kinerja secara berkala dan memastikan dokumen tersebut sudah terformalkan oleh Kepala Dinas;
 6. Terkait menyertakan *screenshot publish* dokumen renja, renstra dan perjanjian kinerja pada *esr.menpan.go.id* sebagai bukti bahwa dokumen telah *dipublish* tepat waktu telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti *screenshot publish* dokumen terkait.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **88,61** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,22
b. Pengukuran Kinerja	30%	28,86
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,90
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,63
J u m l a h	100%	88,61

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), dokumen Renstra yang telah diformalkan sudah di upload di *link* (<https://bit.ly/DokSAKIPWil3>), Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi criteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai

dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,22** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **84,08%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Target tahunan pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Rasio Gini, Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur masih berupa rentang;
2. Target tahunan pada sasaran Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) indikator Pertumbuhan IKM tidak mengalami perubahan (stagnan);
3. Target tahunan renstra pada beberapa indikator tidak menantang dan tidak mengalami kenaikan yang optimal;
4. DPA/DPPA yang disajikan belum diformalkan;
5. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
6. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum diformalkan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar

pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **28,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **96,19%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum terformalkan;
2. DPPA APBD Pergeseran yang disajikan belum terformalkan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja,

menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) namun belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,90** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- 2) Dokumen LKjIP belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
- 3) Laporan perubahan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.
- 4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal
Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan

pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar melakukan penyesuaian target tahunan yang masih berupa rentang pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, Rasio Gini, Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur;
2. Agar diupayakan target tahunan dalam Renstra menantang dan realistis pada sasaran Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi, Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif, Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor;
3. Agar diupayakan target tahunan dalam Renstra mengalami peningkatan setiap tahunnya (tidak stagnan) pada sasaran Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM);
4. Agar dokumen DPA/DPPA, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) diformalkan secara lengkap;
5. Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah

ditandatangani oleh Kepala Daerah;

6. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*);
7. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **88,61** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Gresik, 19 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

TIM EVALUASI :


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

1. **SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.**
NIP. 19700708 199803 1 004 

2. **AJI PRAYITNO, ST**
NIP. 19691018 199103 1 002 

3. **ROSARI LASTIYONO U, SE.**
NIP. 19801007 201101 1 005 

4. **NUR WIJAYANTI, SE.**
NIP. 19940524 201903 2 012 

5. **I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H**
NIP. 19910322 201903 1 006 

6. **ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.**
NIP. 20010324 202201 2 001 

ditandatangani oleh Kepala Daerah;

6. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*);
7. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **88,61** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Gresik, 14 Oktober 2025

TIM EVALUASI :


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

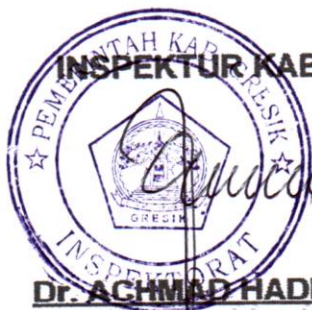
1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001

ditandatangani oleh Kepala Daerah;

6. Agar dalam penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kerja di level nasional/ internasional (*Benchmark Kinerja*);
7. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **88,61** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik.



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U, SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001